

 RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH	PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP DI ADMISSION		
	No. Dokumen 445.6/Dir/87/RSUDP/2021	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 7 Maret 2021	Ditetapkan : Direktur,  <u>dr. MUZAKIR LANGKIR</u> NIP. 19641115 200604 1 001	

Pengertian	Prosedur ini mengatur tata cara pelayanan dibagian Admission untuk menerima pasien yang akan dirawat.
Tujuan	Standar operasional prosedur ini menerangkan proses penerimaan pasien rawat inap di Admission sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan peraturan rumah sakit.
Kebijakan	SK Direktur No : 445.6/DIR/61/RSUD/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Penanganan Pengaduan Pasien dan Keluarga di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Registrasi keloket pendaftaran 3. Pasien menuju klinik yang dituju 4. Melakukan pemeriksaan dokter 5. Pasien yang tidak dirawat mengambil obat dan diizinkan pulang 6. Jika pasien dirawat, rekam medis beserta pasien atau keluarga diantar petugas klinik kebagian Admission. 7. Di Admission pasien atau keluarga menerima penjelasan rincian hak dan kewajiban pasien, rincian tarif kamar, dokter DPJP dan sebagainya. 8. Petugas rekam medis di Admission mengisi rekam medis rawat inap dan jika pasien BPJS maka SEP rawat jalannya dialih rawatkan.

 RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH	PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP DI ADMISSION		
	No. Dokumen 445.6/Dir/87/RSUDP/2021	No. Revisi 00	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 7 Maret 2021	Ditetapkan : Direktur,  <u>dr. MUZAKIR LANGKIR</u> NIP. 19641115 200604 1 001	

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Pasien atau keluarga menandatangani formulir persetujuan rawat inap 10. Petugas mengkonfirmasi formulir persetujuan rawat inap 11. Petugas mengkonfirmasi ke ruang rawatan mengenai tempat tidur yang kosong sesuai permintaan pasien atau keluarga 12. Untuk tempat tidur yang penuh di ruang rawatan pasien dititipkan di IGD 13. Kurir mengantar rekam medis pasien dan brankarman mengantar pasien keruang perawatan 14. Pasien menempati ruang perawatan 15. Untuk pasien yang belum memenuhi syarat alih rawat SEP (SEP pending) harus dilakukan pengurusan dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung dari jam masuk rawatan.
Unit Terkait	Instalasi Rekam medis, Instalasi IGD, Instalasi Rawat Inap, Intalasi Rawat Jalan.